

## **BIAYA ARBITRASE** (Pertemuan Kedelapan)

### **1. Tinjauan Umum Biaya Arbitrase**

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang biaya arbitrase. Hal ini terdapat dalam Pasal 76 yang berbunyi:

- (1) Arbiter menentukan biaya arbitrase.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. honorarium arbiter;
  - b. biaya saksi dan atau saksi ahli yang dikeluarkan oleh arbiter;
  - c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
  - d. biaya administrasi.

Sedangkan Pasal 77 UU 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa

- (1). Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.
- (2). Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak seimbang.



Gambar 1. Biaya Arbitrase

Salah satu kelemahan dari Arbitrase adalah biaya arbitrase dinilai lebih mahal dari pengadilan negeri. Dikutip dari <https://blog.bplawyers.co.id/menyoal-kelebihan-dan-kekurangan-arbitrase-di-indonesia/>, maka dapat disampaikan ilustrasi biaya biaya arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran: Rp 2.000.000,- (dibayarkan pada saat pendaftaran permohonan arbitrase)
- b. Biaya Administrasi, biaya Pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing untuk Konpensasi dan Rekonpensasi dan Arbiter sebagai berikut:

**BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA DI BANI**

		Nilai Tuntutan (dalam Rupiah)	Biaya
A	Kurang dari	500.000.000	10.0 %
B		500.000.000	9.0 %
C	1	1.000.000.000	8.0 %
	2	2.500.000.000	7.0 %
	3	5.000.000.000	6.0 %
	4	7.500.000.000	5.0 %
	5	10.000.000.000	4.0 %
	6	12.500.000.000	3.5 %
	7	15.000.000.000	3.2 %
	8	17.500.000.000	3.0 %
	9	20.000.000.000	2.8 %
	10	22.500.000.000	2.6 %
	11	25.000.000.000	2.4 %
	12	27.500.000.000	2.2 %
	13	30.000.000.000	2.0 %
	14	35.000.000.000	1.9 %
	15	40.000.000.000	1.8 %
	16	45.000.000.000	1.7 %
	17	50.000.000.000	1.6 %
	18	60.000.000.000	1.5 %
	19	70.000.000.000	1.4 %
	20	80.000.000.000	1.3 %
	21	90.000.000.000	1.2 %
	22	100.000.000.000	1.1 %
	23	200.000.000.000	1.0 %
	24	300.000.000.000	0.9 %
	25	400.000.000.000	0.8 %
	26	500.000.000.000	0.6 %
D	Lebih dari	500.000.000.000	1%

Biaya ini dibayarkan setelah BANI menerbitkan surat penagihan kepada para pihak adapun biaya tersebut belum termasuk:

- a. Biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau tenaga ahli.

Biaya ini menjadi beban pihak yang mengajukan saksi dan atau tenaga ahli tersebut atau menjadi beban para pihak bila saksi dan/atau tenaga ahli tersebut bukan merupakan saksi dan/atau tenaga ahli yang diajukan para pihak namun diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase. Biaya untuk saksi dan atau tenaga ahli yang diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase harus dibayarkan terlebih dahulu kepada BANI sebelum saksi atau tenaga ahli tersebut didengar kesaksiannya.

- b. Biaya transportasi, akomodasi dan biaya tambahan (bila ada) Untuk arbiter yang berdomisili diluar tempat kedudukan sidang terkait. Biaya ini menjadi tanggungan pihak yang menunjuk/memilih arbiter tersebut dan ditentukan besarnya oleh BANI serta dibayarkan kepada yang bersangkutan melalui BANI.

- c. Biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh BANI.

Biaya ini meliputi biaya tempat persidangan, transportasi dan akomodasi bila diperlukan serta menjadi beban pihak yang meminta atau menjadi beban para pihak apabila atas permintaan Majelis Arbitrase yang bersangkutan.

- d. Biaya penyerahan/pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri terkait.

Jika merujuk pada **Peraturan dan Prosedur Arbitrase** yang dikeluarkan oleh BANI maka dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai Biaya Arbitrase adalah sebagai berikut:

- Permohonan mengadakan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran.
- Apabila pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.

Pasal 7 **Peraturan dan Prosedur Arbitrase** tentang Tindak Lanjut Pendaftaran Perkara menyatakan bahwa


1. Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen - dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan Permohonan itu dalam register BANI.
2. Dewan Pengurus BANI akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.

Biaya arbitrase juga diatur dalam Pasal 20 Peraturan dan Prosedur BANI. Bunyi pasal Pasal 20 tentang Proses Persidangan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Persidangan

Setelah menerima berkas perkara, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus menentukan, atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan.

Untuk maksud tersebut Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat memanggil untuk sidang pertama dimana mengenai pengajuan dokumen-dokumen jika ada atau mengenai persidangan jika diadakan, ataupun mengenai masalah-masalah prosedural, dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara langsung ataupun melalui Sekretariat BANI.



Gambar 2: Prosedur Persidangan Arbitrase

2. Penetapan-penetapan prosedural

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, berdasarkan ketentuan ketentuan ini, berhak penuh menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, dimana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak. Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal bersama para pihak harus membuat ikhtisar atau kerangka acuan mengenai berbagai hal yang akan diputus (*Terms of Reference*) yang ditandatangani Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dan para pihak.

Setidak-tidaknya Sekretaris Majelis Arbitrase harus membuat berita acara pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis atau Arbiter Tunggal, menjadi dokumen pemeriksaan dan bahan bagi Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

### 3. Pembuatan Catatan

Dalam hal masing-masing pihak ingin membuat suatu catatan sendiri mengenai pemeriksaan atau sebagian dari pemeriksaan, atas persetujuan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal, pihak yang bersangkutan dapat meminta jasa petugas pencatat atau sekretaris independen untuk hal tersebut yang akan menyampaikan catatannya kepada Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal untuk diteruskan kepada para pihak.

Biaya pembuatan catatan itu adalah atas tanggungan pihak atau pihak-pihak yang meminta, dan biaya tersebut harus dibayar dimuka kepada BANI untuk dibayarkan kemudian kepada petugas bersangkutan setelah menerima bukti penagihan.

### 4. Biaya harus dibayar


Pemeriksaan atas perkara dan atau sidang tidak akan dilangsungkan sebelum seluruh biaya-biaya arbitrase, sebagaimana diberitahukan oleh Sekretariat kepada para pihak berdasarkan besarnya skala dari tuntutan dan daftar biaya yang dari waktu ke waktu diumumkan oleh BANI, telah dibayar lunas oleh salah satu atau kedua belah pihak.

### 5. Putusan Sela

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Majelis atau Arbiter Tunggal berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

## 6. Sanksi-sanksi

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal berhak menetapkan sanksi atas pihak yang lalai atau menolak untuk menaati aturan tata-tertib yang dibuatnya atau sebaliknya melakukan tindakan yang menghambat proses pemeriksaan sengketa oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal.



Gambar 3. Sanksi dalam Arbitrase

Selanjutnya dalam peraturan dan prosedur BANI pasal 36-39 dinyatakan bahwa:

### 1. Pasal 36. Biaya Arbitrase

Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu daftar terpisah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan dan Prosedur ini.

Daftar tersebut dapat diperbaiki atau diubah apabila dipandang perlu oleh BANI.

### 2. Pasal 37. Pembayaran Biaya Arbitrase

BANI harus menagih kepada setiap pihak setengah dari estimasi biaya arbitrase, dan memberikan jangka waktu secepatnya untuk membayarnya. Apabila suatu pihak lalai membayar bagiannya, maka jumlah yang sama harus dibayarkan oleh pihak lain yang kemudian akan diperhitungkan dalam Putusan dengan kewajiban pihak yang lalai membayar tersebut.

BANI atas permintaan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal yang bersangkutan dapat meminta penambahan biaya selama berlangsungnya arbitrase apabila Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal menjelaskan disertai dengan bukti kepada Dewan Pengurus bahwa besarnya tuntutan ternyata telah meningkat daripada yang semula diperhitungkan.

3. Pasal 38. Alokasi Biaya Arbitrase

Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal berwenang menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk membayar, atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak lain, untuk seluruh atau sebagian biaya-biaya itu, pembagian mana harus dicantumkan dalam Putusan.

Pada umumnya apabila salah satu pihak sepenuhnya berhasil dalam tuntutananya maka pihak lawannya memikul seluruh biaya dan apabila masing-masing pihak berhasil memperoleh sebagian dari tuntutananya, biaya-biaya menjadi beban kedua belah pihak.

4. Pasal 39. Biaya-biaya Jasa Hukum

Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus, biaya-biaya jasa hukum dari masing-masing pihak harus ditanggung oleh pihak yang memakai jasa hukum tersebut dan biasanya tidak akan diperhitungkan terhadap pihak lainnya.

**2. Contoh umum terkait biaya arbitrase**

Jumlah gugatan yang harus dibayar misalnya:

- a. Jumlah pokok gugatan
- b. Bunga atas jumlah pokok yang ditetapkan
- c. Biaya Pengacara Penggugat dan biaya lain yang dikeluarkan didalam arbitrase



Gambar 4. Contoh biaya yang dikeluarkan dalam arbitrase

Contoh pembelaan/alasan yang disampaikan dalam sidang Arbitrase:

Dalam persidangan diketahui bahwa Terbantah (pihak yang merasa dirugikan) menyatakan bahwa Pembantah (pihak yang dianggap merugikan) telah melakukan kesalahan dengan melakukan penandatanganan pengakhiran perjanjian sehingga Terbantah mengajukan permohonan ganti rugi.

Meskipun demikian, Pembantah juga berhak mengajukan alasan-alasan yang menjadi latar belakang perbuatannya.

Dibawah ini disampaikan contoh alasan Pembantah menandatangani Perjanjian Pengakhiran dengan pertimbangan sebagai berikut:

**a. Kelangsungan Usaha;**

Pembantah sedang dalam tahap pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit masih dalam tahap pengembangan, dan pohon kelapa sawit merupakan suatu makhluk hidup yang memerlukan perawatan dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Hal tersebut tentu saja memerlukan dukungan finansial yang cukup;

**b. Keterbatasan Waktu;**

Adanya keterbatasan waktu bagi perijinan, jadwal tanam, komitmen kepada penduduk lokal, dan lain sebagainya;

**c. Ketidakpastian Terbantah dalam memenuhi kewajibannya;**

Yaitu ketidakpastian Terbantah dalam menyetorkan modal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian sebagaimana dijelaskan diatas sehingga Pembantah menanggung seluruh beban, baik secara finansial maupun secara pelaksanaan pekerjaan;

**d. Pelanggaran atas Undang-Undang terkait**

Dalam kasus ini, asumsi telah terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Pasar Modal. Untuk segera mengakhiri pelanggaran hukum yang dilakukan Terbantah berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; ketentuan mensyaratkan Modal disetor minimum sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dimana Terbantah tidak memenuhi kewajiban tersebut;

Dalam kasus ini, berdasarkan fakta dan data serta bukti-bukti didapatkan bahwa Terbantah hanya menyetor 50% bagian dari yang seharusnya 100%. Tetapi disisi lain, Pembantah juga mengambil porsi bagiannya dimana dia mengambil lagi 80% dari modal yang telah dia setor. Meskipun demikian, Pembantah menyatakan bahwa meskipun sebagian modal disetor dia ambil



lagi, tetapi dia tidak melanggar aturan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Bahwa Terbantah menyatakan khilaf dalam menempatkan jumlah uangnya. Selisih tersebut dianggap Pembantah anggap adalah merupakan suatu kekeliruan, tidak berdasar, serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebiasaan yang berlaku umum (kekhilafan dalam Perjanjian);

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku umum dalam dunia usaha, nilai perhitungan yang ditentukan dalam Perjanjian Pengakhiran adalah tidak berdasar, baik secara hukum maupun bisnis, dan hanya berdasarkan permintaan sesuka hati.

Berdasarkan ketentuan hukum, kontrak/perjanjian diatur dan/atau tunduk pada KUHPerdara, dimana apabila ada pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara untuk mendapatkan kompensasi atas biaya, kerugian dan bunga. Namun, besaran kompensasi atas biaya, kerugian dan bunga tersebut dibatasi berdasarkan ketentuan hukum maupun kebiasaan yang berlaku umum yaitu:

- **Biaya**  
Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak awal terbentuknya kerjasama hingga saat ditandatanganinya Perjanjian Pengakhiran, Terbantah telah menyetor uang sejumlah XXX . Untuk biaya, Pembantah setuju dan tidak menyanggah atas setoran yang telah dilakukan Terbantah ke dalam Perseroan;
- **Kerugian**  
Jika klaim yang diajukan Terbantah dalam Perjanjian Pengakhiran dianggap sebagai kerugian, maka Perjanjian Pengakhiran tersebut bertentangan dengan Pasal 1246 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:  
"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini";

Selanjutnya Pasal 1247 KUHPerdara menyatakan bahwa:

Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan,

kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu-daya yang dilakukannya.

Pasal 1248 KUHPerdara juga menyatakan bahwa:

Bahkan jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu-daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka ada batasan yang ditetapkan KUHPerdara sehubungan dengan besarnya biaya, kerugian dan bunga yang dapat digugat atau dimintakan ganti kerugian, yaitu:

- ✓ biaya, kerugian dan bunga dapat diduga pada saat perikatan dilakukan (Pasal 1247 KUHPerdara); dan
- ✓ biaya, kerugian dan bunga adalah akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan tersebut (Pasal 1248 KUHPerdara);

Sebagaimana Pembantah informasikan di atas, bahwa saat kerjasama dilakukan, proyek perkebunan kelapa sawit tersebut baru pada tahap awal, yaitu baru pada tahap pengadaan tanah saja, belum ada perijinan, penanaman bibit atau pekerjaan lain, sehingga proyek perkebunan kelapa sawit tersebut sangat jauh dari proyeksi adanya perhitungan keuntungan;

- **Bunga**

Jika selisih antara jumlah setoran Terbantah dengan jumlah sebagaimana tertera dalam Perjanjian Pengakhiran Perjanjian dianggap sebagai bunga, yang kemudian kekurangan pembayaran atas bunga tersebut diajukan gugatan, maka Perjanjian Pengakhiran itu sendiri bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

Pasal 1250 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang undang khusus.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Republik Indonesia tidak mengatur besaran bunga ke dalam suatu bentuk ketentuan hukum mengingat besaran bunga adalah mengikuti perkembangan dunia usaha pada umumnya dari waktu ke waktu. Namun, dalam prakteknya para hakim dalam memutuskan suatu perkara dan pelaku usaha pada umumnya akan mengacu bunga yang ditetapkan oleh bank pemerintah yang berlaku pada saat terjadinya perkara.

Dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun.

Juga jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun;

Meskipun begitu, hakim juga tetap memperhatikan Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR).

Demikian pula jika klaim yang diajukan Terbantah sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pengakhiran dianggap sebagai "goodwill", maka dapat dijelaskan bahwa Perseroan masih dalam tahap pembangunan awal dan oleh karenanya belum memperoleh keuntungan, dan belum mempunyai nilai tambah. Masih dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk tahun-tahun selanjutnya sebelum memperoleh keuntungan. Lebih lanjut, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Terbantah secara menyeluruh berdasarkan Perjanjian yang menyebabkan keuangan Perseroan terpuruk dan terbebani hutang, maka tidak ada nilai "goodwill" yang dapat diklaim oleh Terbantah;

**e. Bahwa terdapat fakta-fakta adanya kesalahan, ketimpangan dan ketidaknetralan Arbiter**

Misalnya dapat disampaikan ketidakkonsistenan arbiter dalam menangani perkara.

- Pengabaian/pengingkaran atas Asas Kausalitas; Arbitrator dalam pengambilan keputusan telah mengabaikan dan jelas-jelas mengingkari Asas Kausalitas yang berlaku umum dalam dunia hukum.

Dalam pertimbangannya yang dijadikan dasar dalam Putusan Arbitrase, Arbitrator secara tidak masuk akal mengabaikan hubungan sebab akibat yang mengakibatkan perjanjian pengakhiran, sehingga sebagai akibatnya Pembantah sangat dirugikan dengan adanya Putusan Arbitrase tersebut;

Asas Kausalitas merupakan asas yang berlaku secara universal. Di belahan bumi manapun, setiap orang yang paham dan mengerti hukum pasti mengetahui bahwa suatu perjanjian pengakhiran adalah merupakan suatu akibat, bukan merupakan sebab. Dengan kata lain, tidak mungkin ada perjanjian pengakhiran tanpa didahului suatu perikatan sebelumnya. Dengan demikian, untuk mendapatkan putusan yang bersifat adil, seharusnya Arbitrator juga menelaah perjanjian-perjanjian pendahulu yang menjadi dasar terbitnya perjanjian pengakhiran tersebut. Bukan mengabaikan gugatan yang didasarkan pada Perjanjian Pengakhiran semata;

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kerjasama usaha adalah selalu didasari pada prinsip itikad baik demi keuntungan bersama. Jika Terbantah memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian, maka tentunya Perjanjian Pengakhiran ini tidak akan pernah ada.

Alasan satu-satunya Pembantah menarik Terbantah menjadi pemegang saham dalam Perseroan adalah dikarenakan kemampuan finansial dan bertanggung jawab atas seluruh biaya/modal yang diperlukan dan/atau modal, namun justru hal ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh Terbantah;

KUHPerdata membagi wanprestasi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- (a). tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- (b). melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- (c). melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- (d). melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Dari 4 (empat) bentuk wanprestasi tersebut, secara jelas dan nyata bahwa Terbantah telah melakukan wanprestasi sebagaimana tercantum dalam butir (b), yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

Selanjutnya, berdasarkan KUHPerdata, dengan adanya wanprestasi dapat mengakibatkan:

- (a). pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- (b). pembatalan perjanjian;
- (c). peralihan resiko;
- (d). membayar biaya perkara (apabila perkara wanprestasi tersebut di selesaikan di persidangan);

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa permintaan pemutusan perjanjian oleh Pembantah yang dilakukan akibat wanprestasi Terbantah adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, Perjanjian Pengakhiran adalah merupakan kelanjutan dari Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pembantah dan Terbantah yang timbul akibat Terbantah melakukan wanprestasi;

Hal-hal diatas merupakan contoh “penyusunan jawaban” yang disampaikan Pembantah maupun terbantah. Tentu saja masih banyak pertimbangan lain yang dikemukakan sesuai dengan jenis kasusnya.

## Daftar Referensi

Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg.)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center), berlaku per tanggal 1 Januari 2018

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Penerbit Prenadamedia Group.

Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Penerbit Grasindo.

Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Rajawali Pers.

<https://www.international-arbitration-attorney.com/id/icc-arbitration-clause/>